



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16-K/PM I-07/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hairil Walid
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21980273321276
J a b a t a n : Pasi Bhakti Mabrigif 24/BC
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tempat / tanggal Lahir : Maros Sulawesi Selatan, 7 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC Jl. Poros Tanah Kering Bulungan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/1/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/10/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/16/PM. I-07/AD/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/16/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang melalaikan pemberitahuan dalam jabatan kepada penguasa yang berhak “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

Nihil

2. Surat-surat :

Nihil

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA atau pada bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Batalyon Yonif 613/Rja Jl. Aki Balak RT 4 Kelurahan Juwata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kotamadya Kaltara atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara. ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VII/Wrb 1997 kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba PK Tahap II Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Rindam VIII/Wrb kemudian mengikuti Secapa Reg Tahap I di Pusdik Secapa AD di Lembang (Jabar) tahun 2012 kemudian pada tahun 2012 mengikuti Diksarcabif di Pusdik Infantri Cipatat (Jabar), pada tahun 2016 mengikuti Suspa Jurnalistik di Pusdik Pengmilum di Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf. NRP 21980273321276

b) Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA anggota Yonif Raider 613/Rja Saksi-3 (A.n. Pratu Sudirman Mutajab) berada di **De'Javu Club** alamat di Kampung Satu Skip, Kel. Kampung Satu, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sambil minum minuman beralkohol jenis Bir Bintang sebanyak satu gelas besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjoget diatas panggung bersama kurang lebih enam orang yang ada di **Hall** THM De'Javu Club dimana posisi Klasi Kepala Joko berada di bagian bawah panggung depan, tiba-tiba wajah Saksi-3 disiram minuman beralkohol jenis Bir dari arah sisi sebelah kanan kemudian Saksi-3 dipukul menggunakan tangan dan Pitcher/tempat batu es oleh Klasi Kepala Joko, selanjutnya Saksi-3 dipukuli dan ditendang lagi oleh rekan-rekan Klasi Kepala Joko dari satuan Marinir Tarakan sehingga mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka sobek sebanyak tiga tempat yang masing-masing terdapat luka selebar dua centimetre, bibir bagian kanan bawah mengalami luka sobek, bahu mengalami luka sobek kena pecahan botol dan seluruh tubuh Saksi-3 mengalami luka memar, dimana perbuatan yang dialami Saksi-3 dilihat oleh anggota Yonif Raider 613/Rja antara lain Praka Rustan, Pratu Rudi, Pratu Suhandoko, Pratu Fadila, Pratu Rahmadi, Praka Abdul Saat dan Sdr. Yakin.

c) Bahwa setelah kejadian tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA kemudian Pratu Rudi menghubungi Saksi-2 (Kopda Suparman) namun tidak dijawab lalu Saksi-2 menghubungi Pratu Rudi untuk menanyakan **"Ada apa Rud tadi malam kok Telephone"** dijawab oleh Pratu Rudi **"Ijin bang Pratu Sudirman Mustajab di keroyok sama anggota Marinir Tarakan di De'Javu Club"** selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa (Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja) untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan **"Ok" Nanti saya panggil Pratu Sudirman Mustajabke kantor dan kamu panggil adik-adikmu yang berdinasi di Staf Intel diantaranya Praka Shapriadi Arjum, Pratu Lukman, Pratu Rudi, Pratu Dwi Rudi dan Pratu Sudirman Mustajab tekankan jangan sampai terjadi lagi seperti kejadian Pratu Sudirman Mustajab dan kalau Patroli Body Sistem"**.

d) Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 ditelepon Terdakwa (Lettu Inf Hairil Walid Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja) lalu ditanya **"Kamu semalam ada masalah apa ?"**, Saksi-3 jawab **"Saya dikeroyok Marinir"**, kemudian Terdakwa mengatakan **"Kenapa gak laporan"** Saksi-3 jawab **"Siap, salah"**, selanjutnya Terdakwa **"Mengatakan kamu tidak boleh keluar dari Ksatrian, wajib laporan setiap malam di rumah saya, wajib ikut kegiatan Kompi maupun Batalion dan kamu bergerak atas perintah saya"**, setelah itu Saksis-3 keluar dari rumah Terdakwa.

e) Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian kesalahpahaman antara Saksi-3 anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan namun Terdakwa melarang Saksi-3 untuk keluar dari Asrama dan harus selalu stanbay di kantor Staf Intel Batalyon Raider 613/Rja sampai dengan ada pencabutan.

f) Bahwa Terdakwa sebagai Pasi Intel tidak melaporkan kejadian kesalah pahaman antara Saksi-3 anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan kepada rekan sesama Perwira atau anggota yang lain khususnya anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja dan kepada Danyonif Raider 613/Rja ataupun Wadanyon Raider 613/Rja yang terjadi pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM De'Javu club,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 personel Yonif Raider 613/Rja melaksanakan izin bermalam yang ditandatangani oleh Wadanyonif Raider 613/Rja, pada pukul 14.00 WITA, sebelum pelaksanaan ijin bermalam tidak ada laporan dari Terdakwa maupun Perwira Yonif Raider 613/Rja atau anggota Yonif Raider 613/Rja perihal kejadian penganiayaan terhadap Saksi-3 kepada Saksi-1 selaku Danyonif Raider 613/Rja.

g) Bahwa Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 23.45 WITA berada warung Abah, kemudian menghubungi Praka Shapriadi Arjum untuk datang ke Warung Abah selanjutnya menghubungi Pratu Lukman dan Pratu Rudi, setelah ber 5 (lima) kumpul, kemudian Pratu Dwi Rudi memberi informasi kepada Saksi-2 dengan cara membisikkan Saksi-2 dengan mengatakan "**Bang saya barusan di Telepone oleh Pratu Sudirman Mustajab bahwa anak barak tetap akan mau balas dendam, dan kita Staf Intel diminta tutup mata dan telinga**", .

h) Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.50 WITA menanyakan posisi Saksi-2 dan situasi keadaan diluar melalui pesan singkat WA saat Saksi-2 menuju Karaoke Rindu Malam yang beralamat di kampung satu Skip Kota Tarakan untuk melaksanakan patroli namun tidak ada anggota Yonif Raider 613/Rja yang berkunjung ditempat tersebut sehingga Saksi-2 dan rekan-rekan melanjutkan perjalanan menuju ke Tempat Hiburan Malam (THM) **DERBY** sampai pukul 01.28 WITA, setibanya di (THM) **DERBY**, Saksi-2 bertemu dengan anggota Polisi Aipda Tony anggota Satlantas Polres Tarakan, kemudian datang Kopda Rijal Anzhari kemudian Saksi-2 bertanya kepada Kopda Rijal Anzhari dengan berkata "**Jal dari mana**" dijawab "**Mau pulang lewat gunung selatan biar dekat lewat situ**" kemudian Kopda Rijal Anzhari mengatakan kepada Saksi-2 bahwa pada waktu Kopda Rijal Anzhari makan ada orang sipil yang berbicara "**kenapa anggota Yonif Raider 613/Rja sering dipukul oleh anggota Marinir dan anggota Yonif 613 tidak mau balas**", sehingga Kopda Rijal Anzhari merasa sakit hati dan mengajak Saksi-2 untuk mendukungnya balas dendam namun Saksi-2 berkata "**kamu duluan saja** " setelah itu Kopda Rijal Anzhari berjalan ke arah THM De'Javu Club.

i) Bahwa sekira pukul 01.45 WITA Saksi-2 pergi ke THM **De'Javu Club** dengan mengendarai Sepeda Motor sendirian, setibanya di pinggir jalan dibawah pohon Akasia bertemu dengan Praka Shapriadi Arjum, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, kemudian saat akan masuk ke De'Javu Saksi-2 bertemu dengan Praka Rustan, Kopda Sahri Ansahri, Kopda Barmono, Kopda Puji dan Serda Kayan serta banyak orang sipil yang akan masuk ke De'Javu, saat itu Saksi-2 dan rekan-rekan berdiri di pinggir jalan yang akan masuk ke THM De'javu Club.

j) Bahwa sekira pukul 01.55 WITA pada saat Saksi-2 duduk dibawah pohon akasia bersama Kopda Barmono Saksi-2 bertemu dengan Praka Rahmadi selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Praka Rahmadi, kamu kalau memang mau balas dendam kamu yakinkan bahwa yang ada didalam Javu itu anggota Marinir karena kamu mengetahui anggota Marinir yang mengetahui kejadian pada tanggal 2 November 2017 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam THM De'Javu ada yang jaga dari POMAL, POM AU dan INTEL KODIM jadi jangan sampai salah orang, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Praka Rahmadi " **Berapa orang anggota Remaja barak**" jawab Praka Rahmadi " **Sekitar 50 (lima puluh) orang**" selanjutnya Saksi-2 berkata " **Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh**" tidak lama kemudian datang Kopda Rijal Anzhari dan rombongan yang berjumlah sekitar 20 (Dua puluh orang) masuk kedalam THM De'Javu Club selama sekira 5 menit, kemudian Saksi-2 berteriak " **Pulang-pulang sudah bubar**" lalu sebagian anggota langsung pulang meninggalkan THM De'Javu.

k) Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.45 WITA, Saksi-1 (Mayor Inf. Anang Sofyan Effendy) sebagai Danyonif Raider 613/Rja ditelpon oleh Danpomal a.n. Mayor (Pom) Triyono menyampaikan bahwa telah terjadi keributan antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Lantamal XIII Tarakan di THM De'Javu Club terhadap Serda (Mus) Akhmad Luqman Khakim, NRP 118688, anggota Denma Lantamal XIII Tarakan dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Tarakan.

l) Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WITA. Terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 613/Rja terhadap 7 (tujuh) korban Anggota Lantamal XIII/Trk yang terjadi pada tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 02,00 WITA, dari Wadan Tim Intel Lantamal XIII/Trk, setelah Terdakwa dihubungi melalui telephone, atau sekira pukul 02.18 WITA melalui rekaman CCTV berdasarkan penjelasan dari Penyidik Pomdam VI/MIw, selanjutnya sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Anggota yang melaksanakan Ijin Bermalam dengan cara mencegat anggota di Pos 1 Ma Yonif Raider 613/Rja karena yang masuk kedalam Markas diduga ikut melakukan pengeroyokan selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada para Danki agar menarik Anggotanya masing-masing yang melaksanakan Ijin Bermalam dan pada saat menunggu di Pos 1 Terdakwa bertemu Serda Anggris bersama Praka Krisna dan Pratu Nainggolan baru pulang kemudian Terdakwa menanyakan perihal kejadian di De'javu Club.

m) Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui telah terjadi kerubutan di THM **De'Javu Club** kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja masuk aula setelah seluruh personel Yonif Raider 613/Rja yang berada di Mayonif Raider 613/Rja lengkap selanjutnya Saksi-1 mencari informasi dengan cara menanyakan kepada anggota yang melaksanakan apel luar biasa, " **siapa yang malam ini ke THM De'Javu Club**", namun saat itu tidak ada yang mengakui ke THM De'Javu Club, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Praka Rustan sehingga Praka Rustan mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya mendatangi THM De'Javu untuk mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman Mustajab), dengan adanya pengakuan dari Praka Rustan Saksi-1 kaget kemudian bertanya " **Memang ada anggota kita yang dipukul**", dijawab Praka Rustan " **ada**", Saksi-1 bertanya lagi " **kapan**" dijawab Praka Rustan " **Hari Kamis tanggal 2 November 2017**" .

n) Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah anggota yang terlibat melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan pada tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 02,00 WITA dari anggota Denintel dan anggota Kodim 0907/Trk saat mengambil dan memeriksa kemudian mengelompokkan berdasarkan jumlah anggota yang terlibat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai sekira 89 orang anggota berasal dari Kompi Markas, Kompi Senapan A, Kompi Bantuan dan Kompi Senapan C diantaranya yang Terdakwa ketahui adalah : a. Pratu aditya, b. Prada Edwin, c. Praka Krisna, d. Praka Abdul Saad, e. Praka Sardianto, f. Praka Rustan, g. Pratu Rully, h. Pratu Arif Sakur, i. Kopda Barmono, j. Praka Sarjana, k. Praka Rrahmadi, l. Pratu Adnan Mariska, m. Serda Kayan, n. Serda Anggris, o. Pratu Sartono, p. Pratu Haryono, q. Pratu Ridwan r. Pratu Rozikin, s. Pratu Edi Cahyoko Saputra, t. Pratu Purwanto, u. Pratu Yusuf, v. Pratu Desky, w. Pratu Risky, x. Pratuilma, y. Prada Dedy Supriyanto, z. Kopda Suparman.

o) Bahwa Terdakwa setelah mendapat laporan/informasi dari Wadan Tim Intel Lantamal XIII/Trk dan Saksi-2 Terdakwa tidak segera mencari informasi yang akurat, dan Terdakwa tidak juga melaporkan kepada Danyonif Raider 613/Rja tentang kejadian yang dialami Saksi-3, sehingga pada tanggal 05 November 2017 anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk di Karaoke De'javu menggunakan kayu balok dan satu anggota a.n. Praka Rustan membawa badik mengakibatkan anggota Lantamal XIII/Tarakan sebanyak 7 (tujuh) orang mengalami luka robek di bagian kepala An. Joko.

p) Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja disebabkan pada tanggal 02 November 2017 terjadi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota TNI AL, hal tersebut diketahui Terdakwa dari laporan Saksi-2 (Kopda Suparman) melalui telepon pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WITA.

q) Bahwa Terdakwa sebagai Pasi 1 Intel di Yonif Raider 613/Rja kewajibannya hanya melaporkan kepada Danyonif Raider 613/Rja dan bahkan dalam hal ini justru Terdakwa memberi perintah kepada Saksi-3 Pratu Sudirman Mustajab tidak boleh keluar dari Ksatrian, dan wajib melaporkan setiap malam di rumah Terdakwa, dan bergerak atas perintah Terdakwa “.

r) Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Pasi 1 Intel di Yonif Raider 613/Rja, tidak bisa mengantisipasi agar permasalahan serupa tidak terulang lagi, bahkan Terdakwa tidak mengambil langkah pencegahan setelah kejadian pada tanggal 02 Nopember 2017, sehingga pada tanggal 05 November 2017 terjadi penyerangan yang berakibat pemukulan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk di THM De'javu Club yang berkas perkaranya di lakukan penuntutan secara Terpisah.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Ibnu Salam, SH Mayor Chk NRP 1920014440464, M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930084020474, serta Helmy Zunan, S.H. Kapten Chk NRP 11080099191085, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/MIw Nomor : Sprin/16/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 5 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anang Sofyan Effendy
Pangkat, NRP : Mayor Inf, NRP 11010050130480
Jabatan : Pabandya Komsos Stredam VI/MIw
Kesatuan : Kodam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Magelang, 30 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Tanjung Pura III No. 13 Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Mayor Inf. Anang Sofyan Effendy) kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif Raider 613/Rja pada tanggal 1 Juli 2017 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman Mustajab) yang dilakukan oleh anggota Lantamal XIII Tarakan di THM De'Javu Club Kota Tarakan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 personel Yonif Raider 613/Rja melaksanakan izin bermalam yang ditandatangani oleh Wadanyonif Raider 613/Rja, pada pukul 14.00 WITA, sebelum pelaksanaan ijin bermalam tidak ada laporan dari Perwira Yonif Raider 613/Rja maupun anggota Yonif Raider 613/Rja perihal kejadian penganiayaan terhadap Saksi-3 kepada Saksi selaku Danyonif Raider 613/Rja.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.45 WITA, Saksi ditelpon oleh Danpomal a.n. Mayor (Pom) Triyono menyampaikan bahwa telah terjadi keributan antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Lantamal XIII Tarakan di THM De'Javu Club terhadap Serda (Mus) Akhmad Luqman Khakim, NRP 118688, anggota Denma Lantamal XIII Tarakan dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Tarakan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja masuk aula setelah seluruh personel Yonif Raider 613/Rja yang berada di Mayonif Raider 613/Rja lengkap selanjutnya Saksi mencari informasi dengan cara menanyakan kepada anggota yang melaksanakan apel luar biasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siapa yang malam ini ke THM De'Javu Club", namun saat itu tidak ada yang mengakui ke THM De'Javu Club, selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Rustan sehingga Praka Rustan mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya mendatangi THM De'Javu untuk mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman Mustajab), dengan adanya pengakuan dari Praka Rustan Saksi kaget kemudian bertanya " **Memang ada anggota kita yang dipukul**", dijawab Praka Rustan "ada", Saksi bertanya lagi "kapan" dijawab Praka Rustan " **Hari Kamis tanggal 2 November 2017**" .

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui keributan antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota lantamal XIII Tarakan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa (Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja a.n. Lettu Inf Hairil Walid) namun tidak diangkat kemudian Saksi menghubungi anggota Staf Intel Saksi-2 (Kopda Suparman) untuk melaksanakan pengecekan ke THM De'Javu Club, selanjutnya Saksi menghubungi Perwira Piket Batalyon a.n. Lettu Inf Rimba Sena untuk mengapelkan seluruh personel Yonif Raider 613/Rja dalam keadaan lengkap kecuali dari Kompi Senapan B dan Kompi Senapan C karena Kipan B berada di Bulungan sedangkan Kipan C berada di Mamburungan Tarakan Timur.

7. Bahwa setelah Saksi-2 melaksanakan perintah dari Saksi, kemudian sekitar 15 menit Saksi-2 melaporkan hasil pengecekannya di THM De'Javu Club dengan mengatakan anggota Yonif Raider 613/Rja sudah tidak ada di THM De'Javu Club.

8. Bahwa setelah seluruh personel Yonif Raider 613/Rja yang berada di Mayonif Raider 613/Rja lengkap selanjutnya Saksi mencari informasi dengan cara menanyakan kepada anggota yang melaksanakan apel luar biasa, "siapa yang malam ini ke THM De'Javu Club", namun saat itu tidak ada yang mengakui ke THM De'Javu Club, selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Rustan sehingga Praka Rustan mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya mendatangi THM De'Javu untuk mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman Mustajab), dengan adanya pengakuan dari Praka Rustan Saksi kaget kemudian bertanya " **Memang ada anggota kita yang dipukul**", dijawab Praka Rustan "ada", Saksi bertanya lagi "kapan" dijawab Praka Rustan " **Hari Kamis tanggal 2 November 2017**" .

9. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa (Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja) "apa benar hari Kamis tanggal 2 November 2017 ada anggota kita yang menjadi korban pemukulan oleh seseorang", dijawab oleh Pasi Intel " betul ada a.n. Pratu Sudirman dan saya tahunya pada tanggal 3 Nopember 2017 saat mengumpulkan anggota dan ketika Pratu Sudirman hadir, saya lihat bibirnya robek, dan saya tanya katanya dia ditonjok oleh anggota Marinir di De'Javu Club dan saya lupa melaporkan kepada Komandan",.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-3 dipukul oleh anggota Lantamal XIII Tarakan karena sejak tanggal 1 s.d. 3 November 2017 Saksi dengan anggota awak mortir Kompi Bantuan dan Tonban masing-masing Kipan melaksanakan latihan menembak senjata kelompok lintas lengkung (jatpok linkung) di daerah latihan Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan tidak ada Perwira dan anggota Yonif Raider 613/Rja yang melaporkan kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Asintel Lantamal XIII Tarakan a.n. Kolonel laut (P) Qadafi, menyampaikan kepada Saksi bahwa anggota lantamal XIII Tarakan menjadi korban, keributan antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Lantamal XIII selanjutnya Asintel Lantamal XIII Tarakan menyampaikan kepada Saksi bahwa saat ini Lantamal XIII Tarakan disiagakan kemudian Saksi menjawab anggota Yonif Raider 613/Rja juga sedang di apelkan dan saat ini masih berkumpul menjadi satu, kemudian sekira pukul 05.35 WITA Saksi menghubungi Danbrigif 24/BC untuk melaporkan kejadian keributan antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Lantamal XIII selanjutnya Saksi-1 mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan apel luar biasa.
- b. Mencari informasi kronologis kejadian.
- c. Mencari pelaku yang terlibat pada kejadian tersebut.
- d. Memerintahkan para Danki untuk memegang semua kunci gudang senjata masing-masing.
- e. Menyiagakan seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja.
- f. Koordinasi dengan Danlantamal dan Asintel Lantamal XIII Tarakan serta Dandim 0907/Trk.

11. Bahwa Saksi juga ditelpon oleh Kasdam VI/MIW, Asintel Kasdam VI/MIW, Waasintel Kasdam VI/MIW, Dandeninteldam VI/MIW menanyakan tentang kronologis kejadian di De'Javu Club dan memberikan penekanan agar mengendalikan anggota Yonif Raider 613/Rja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suparman
Pangkat, NRP : Kopda, NRP : 31050384610583
Jabatan : Tabakduk – 1 Si Intelpur Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Demak (Jateng), 16 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Kopda Suparman) kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Kesatuan Yonif Raider 613/Rja hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 09.00 WITA Pratu Rudi menghubungi Saksi namun tidak dijawab selanjutnya Saksi menghubungi Pratu Rudi lalu menanyakan “**Ada apa Rud tadi malam kok Telephone**” dijawab oleh Pratu Rudi “**Ijin bang Pratu Sudirman Mustajab dikroyok sama anggota Marinir Tarakan di De'Javu Club**” selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan Saksi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi agar mengumpulkan rekan-rekan staf intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA terjadi perselisihan antara Saksi-3 (Pratu Sudirman Mustajab) anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan di THM De'Javu Club mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka sobek di kepala bagian belakang akibat dipukul dengan menggunakan botol minuman Bir Bintang yang terbuat dari kaca.

4. Pada sekira pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi Praka Shapriadi Arjum melalui telepon menyampaikan bahwa Saksi diperintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan anggota Yunior Staf Intel dirumah Praka Shapriadi Arjum, selanjutnya dijawab oleh Praka Shapriadi Arjum **"siap Bang"**.

5. Bahwa selanjutnya Praka Shapriadi Arjum menghubungi Praka Rahmadi dan Pratu Suhandoko agar hadir untuk menjelaskan kejadian yang dialami Saksi-3 (Pratu Sudirman Mustajab), setelah Praka Rahmadi dan Pratu Suhandoko datang selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Rahmadi **"Di tadi malam kamu tau ya kejadian Pratu Sudirman"** dijawab oleh Praka Rahmadi **"Siap tahu Bang"** kemudian Praka Rahmadi bercerita, awalnya Saksi-3 mendatangi meja tempat minum Praka Rahmadi kemudian Saksi-3 pergi ke Toilet, setelah Saksi-3 keluar dari Toilet disiram Bir oleh orang yang berkacamata selanjutnya terjadi perkelahian, oleh karena anggota Marinir banyak, sekitar 20 (dua puluh) orang maka Praka Rahmadi tidak berani meleraikan dan malam itu juga Praka Rustan dan Kopda Sahri berada **De'Javu Club"**.

6. Bahwa selanjutnya Pratu Rudi langsung mengatakan **"Ya bang saya dihubungi oleh keamanan THM De'Javu menyampaikan kepada saya ada anggota 613/Rja yang dikroyok oleh Marinir sehingga saya menuju THM De'Javu dan menolong Pratu Sudirman Mustajab selanjutnya membawa ke rumah sakit umum"**.

7. Bahwa setelah Pratu Rudi selesai menjelaskan Praka Rahmadi berkata **"Tenang Bang saya akan membalas bersama adik-adik saya"** kemudian Saksi-3 (Sudirman Mustajab) mengatakan kepada Saksi **"Ya Bang tolonglah bang, saya sudah luka seperti ini"** sambil menunjukan luka dikepalanya dan di dadanya kepada Saksi setelah Saksi melihat luka yang dialami Saksi-3 selanjutnya Saksi berkata **"Saya tidak menyuruh dan tidak melarang"**.

8. Bahwa sekira pukul 17.45 WITA saat Saksi lari sore bertemu dengan Pratu Beni, Praka Suhartono, Praka Rustan, Praka Shapriadi Arjum dan Kopda Sahri, di Jembatan jalan A.H. Nasution dalam Asrama Yonif Raider 613/Rja selanjutnya Saksi berkata kepada Praka Rustam **"Tam kenapa kamu ngak bisa selamatkan adikmu tadi malam, padahal kalian ada Praka Rahmadi, Pratu Suhandoko kok ngak bisa menyelamatkan atau membantu"** dijawab oleh Praka Rustam **"Bang saya dengan Kopda Sahri pernah dipukuli sama anggota Marinir, tapi tenang bang saya akan kumpulkan adik-adik saya yang dibarak akan membalas waktu malam Minggu nanti"** namun saat itu Saksi diam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi mendapatkan Informasi kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi-3 yang dilakukan anggota Marinir Tarakan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa (Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja) untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan **“Ok” Nanti saya panggil Pratu Sudirman Mustajab ke kantor dan kamu panggil adik-adikmu yang berdinasi di Staf Intel diantaranya Praka Shapriadi Arjum, Pratu Lukman, Pratu Rudi, Pratu Dwi Rudi dan Pratu Sudirman Mustajab tekankan jangan sampai terjadi lagi seperti kejadian Pratu Sudirman Mustajab dan kalau Patroli Body Sistem“**.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa (Lettu Inf Hairil Walid) sebagai Pasi Intel tidak melaporkan kejadian kesalahpahaman antara Saksi-3 anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan kepada Danyonif Raider 613/Rja ataupun Wadanyon Raider 613/Rja yang terjadi pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM De'Javu club.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kejadian kesalahpahaman antara Saksi-3 anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan kemudian Terdakwa melarang Saksi-3 untuk keluar dari Asrama dan harus selalu stanbay di kantor Staf Intel Batalyon Raider 613/Rja sampai dengan ada pencabutan.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 23.45 WITA Saksi berada warung Abah, kemudian menghubungi Praka Shapriadi Arjum untuk datang ke Warung Abah selanjutnya menghubungi Pratu Lukman dan Pratu Rudi, setelah berlima kumpul Saksi dikasih tau oleh Pratu Dwi Rudi dengan cara membisikkan Saksi **“Bang saya barusan di Telepone oleh Pratu Sudirman Mustajab bahwa anak barak tetap akan mau balas dendam, dan kita Staf Intel diminta tutup mata dan telinga”**, selanjutnya kami memesan makanan ringan dan memesan Juss sambil bercanda karena waktu itu cuaca hujan.

13. Bahwa pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.50 WITA saat hujan sudah reda Saksi menerima pesan dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi serta keadaan diluar, selanjutnya Saksi patroli menuju Karaoke Rindu Malam yang beralamat di kampung satu Skip Kota Tarakan namun tidak ada anggota Yonif Raider 613/Rja yang berkunjung ditempat tersebut sehingga Saksi dan rekan-rekan melanjutkan perjalanan menuju ke Tempat Hiburan malam DERBY saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 01.28 WITA, setibanya di THM DERBY Saksi bertemu dengan anggota Polisi Aipda Tony anggota Satlantas Polres Tarakan, kemudian Kopda Rijal Anzhari datang lalu Saksi bertanya kepada Kopda Rijal Anzhari dengan berkata **“Jal dari mana”** selanjutnya dijawab **“Mau pulang lewat gunung selatan biar dekat lewat situ”** kemudian Kopda Rijal Anzhari mengatakan kepada Saksi bahwa waktu Kopda Rijal Anzhari makan ada orang sipil yang berbicara **“kenapa anggota Yonif Raider 613/Rja sering dipukul oleh anggota Marinir dan anggota Yonif 613 tidak mau balas”**, sehingga Kopda Rijal Anzhari merasa sakit hati dan mengajak Saksi untuk mendukungnya balas dendam dan Saksi berkata **“kamu duluan saja “** setelah itu Kopda Rijal Anzhari berjalan ke arah THM De'Javu Club.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekira pukul 01.45 WITA Saksi pergi ke THM De'Javu Club dengan mengendarai Sepeda Motor sendirian, setibanya di pinggir jalan dibawah pohon Akasia samping warung bertemu dengan Praka Shapriadi Arjum, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yang akan masuk ke De'Javu Saksi bertemu dengan Praka Rustan, Kopda Sahri Ansahri, Kopda Barmono, Kopda Puji dan Serda Kayan serta banyak orang sipil yang akan masuk ke De'Javu, saat itu Saksi dan rekan-rekan berdiri di pinggir jalan yang akan masuk ke De'javu Club.

15. Bahwa sekira pukul 01.55 WITA anggota Polri sedang mengadakan patroli razia KTP sedangkan Saksi bersama rekan – rekannya hanya diam, sedangkan Serda Kayan masih berbincang dengan Praka Rustan bersama temannya yang lain karena keadaan gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas, pada saat Saksi buang air kecil dan duduk dibawah pohon akasia bersama Kopda Barmono Saksi bertemu dengan Praka Rahmadi selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Rahmadi, kamu kalau memang mau balas dendam kamu yakinkan bahwa yang ada didalam Javu itu anggota Marinir karena kamu mengetahui anggota Marinir yang mengetahui kejadian pada tanggal 2 November 2017, karena di dalam THM De'javu ada yang jaga anggota POMAL, POM AU dan INTEL KODIM jadi jangan sampai salah orang, selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Rahmadi “ **Berapa orang anggota Remaja barak**” jawab Praka Rahmadi “ **Sekitar 50 (lima puluh) orang**” selanjutnya Saksi berkata “ **Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh**” tidak lama kemudian datang Kopda Rijal Anzhari dan rombongan yang berjumlah sekitar 20 (Dua puluh orang) masuk kedalam THM De'Javu Club sekira 5 menit kemudian Saksi berteriak “**Pulang-pulang sudah bubar**” dan sebagai anggota ada yang langsung pulang meninggalkan THM De'Javu Saksi juga bersama Praka Shapriadi Arjum, Pratu Lukman, Pratu Rudi dan Pratu Dwi Rudi pulang ke Mayonif Raider 613/Rja dalam dalam perjalanan pulang kearah kota bertemu dengan Serda Kayan.

16. Bahwa setelah perjalanan pulang Saksi dihubungi Danyon Raider 613/Rja melalui Handphone menanyakan “**siapa yang jaga di THM De'Javu**” Saksi jawab “**Tidak ada**”, Danyon Raider 613/Rja menanyakan kembali “**Ada kejadian apa di De'Javu**”, Saksi jawab “**Ada perkelahian dan ramai sehingga saya tidak bernai ke TKP**”. Selanjutnya Danyon Raider 613/Rja memerintahkan Saksi untuk mencari Info pelan-pelan.

17. Bahwa setelah Saksi sampai di Kampung Bugis kemudian menghubungi Terdakwa (Pasi Intel) untuk melaporkan keadaan namun Terdakwa memerintahkan agar Saksi kembali ke Batalyon Raider 613/Rja, setibanya Saksi di Batalyon Raider 613/Rja anggota Remaja sudah diapalkan dilapangan upacara diambil oleh Wadanyon Raider 613/Rja, sekira pukul 04.20 WITA Saksi pulang kerumah untuk tidur, sekira pukul 06.00 WITA Saksi di datangi oleh Prada Edvin lalu menyampaikan agar berkumpul di Lamin Rja namun sebelum Saksi pergi ke Lamin Terdakwa datang kerumah Saksi lalu memerintahkan Saksi untuk mencari pinjaman mobil karena Danbrigif 24/BC akan datang, atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi mencari mobil untuk Dan Brigif setelah mendapatkan mobil kemudian Saksi bergabung dengan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya di Lamin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi dipanggil Terdakwa lagi untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk tamu-tamu Yonif Raider 613/Rja yang akan datang sehingga Saksi mencari mobil lagi hingga sore hari, hingga pelaksanaan Jam Komandan yang diambil oleh Pangdam VI/MLw dari pukul 19.30 WITA hingga pukul 20.45 WITA setelah itu Saksi pulang kerumah untuk istirahat.

18. Bahwa pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di THM De'Javu Club Kota Tarakan terjadinya perselisihan antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan yang dilakukan oleh Praka Rustan, Praka Abdul Saad, Praka Sarjianto, Pratu Hariyono dan masih banyak lagi yang terlibat.

19. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penganiayaan di THM De'Javu Club Kota Tarakan sehingga anggota Lantamal XIII/Tarakan An. Joko menjadi korban.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sudirman Mustajab
Pangkat, NRP : Pratu, NRP 31110472 330589
Jabatan : Talidik III Staf-1 Intel
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Pinrang (Sulsel), 20 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja, Jl. Aki Balak,
Kelurahan Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara,
Kota Tarakan, Provinsi Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Sudirman Mustajab) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinan di Kesatuan Denma Brigif 24/BC hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 WITA Saksi berada di Tempat Hiburan Malam **De'Javu** yang beralamat di Kampung Satu Skip, Kel. Kampung Satu, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk melaksanakan pemantauan anggota Yonif Raider 613/Rja yang mendatangi **THM De'Javu**, setelah berada didalam **De'Javu** kemudian Saksi bertemu Sdr. Yakin kemudian meminum minuman beralkohol jenis Bir Bintang sebanyak satu gelas besar lalu berjoget diatas panggung yang ada di **Hall** bersama kurang lebih enam orang yang tidak diketahui identitasnya selama kurang lebih lima menit namun dari arah depan, wajah Saksi disiram dengan satu gelas minuman beralkohol jenis **Bir** sebanyak satu kali oleh seseorang yang tidak Saksi kenal.

3. Bahwa setelah Saksi turun dari panggung kemudian menghampiri orang yang menyiram wajah Saksi dengan mengatakan "**Apa masalahku kau siram saya** ",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi bertanya, dari arah belakang Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) orang melakukan pemukulan terhadap seluruh tubuh Saksi sampai terjatuh lalu diinjak-injak kemudian Praka Rustan datang dengan mengatakan “ **Ini anggota 613** “ sambil menarik tubuh Saksi keluar ruangan **PUB De’Javu Club** namun orang-orang tersebut tetap mengejar Saksi hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-kemudian Praka Rustan mengatakan “ **Ini adik leting saya, sudah nggak usah dipukul lagi** “ lalu salah seorang dari mereka mengatakan “ **Dia belum tau kita sudah lama gak makan orang** “ setelah Saksi dibawa ke pinggir jalan kemudian Sdr. Yakin menghampiri Saksi selanjutnya membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna abu-abu Nopol KT 1111 JJ.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Saksi ditelepon Terdakwa (Lettu Inf Hairil Walid Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja) kemudian ditanya “ **Kamu semalam ada masalah apa ?** “, Saksi jawab “ **Saya dikeroyok Marinir** “, kemudian Terdakwa mengatakan “ **Kenapa gak laporan** “ Saksi jawab “ **Siap, salah** “, selanjutnya Lettu Inf Hairil Walid “ **Mengatakan kamu tidak boleh keluar dari Ksatrian, wajib laporan setiap malam di rumah saya, wajib ikut kegiatan Kompi maupun Batalion dan kamu bergerak atas perintah saya** “, setelah itu Saksi keluar dari rumah Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Praka Shapriadi Arjum menghubungi Saksi agar kerumahnya karena sudah ditunggu oleh Saksi-2 (Kopda Suparman) untuk menanyakan kejadian penganiayaan yang dilakukan anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir Lantamal XIII Tarakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 di De’Javu Club.

6. Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Praka Shapriadi Arjum, sudah ada Praka Shapriadi Arjum, Kopda Suparman, Pratu Dwi Rudi dan Pratu Lukman sedang duduk di kursi yang ada diteras kemudian Saksi bergabung selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “ **Semalam kau kenapa** “ Saksi jawab “ **Saya dikeroyok orang Marinir** “, kemudian Saksi-2 mengatakan “ **Kamu balas itu, sudah diinjak – injak nama baik kita** “, saya jawab “ **Siap bang** “, setelah itu Saksi-2 menghubungi Praka Rahmadi dan Pratu Suhandoko dengan mengatakan “ **Merapat dulu kerumah Praka Shapriadi Arjum** “ tidak lama kemudian kurang lebih lima menit Praka Rahmadi dan Pratu Suhandoko datang ke rumah Praka Shapriadi Arjum dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu bergabung duduk di teras rumah Praka Shapriadi Arjum kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Praka Rahmadi dan Pratu Suhandoko “ **Kamu semalam dimana ?** “ dijawab Praka Rahmadi “ **Di De’Javu Bang ?** “ lalu Saksi-2 mengatakan “ **Kamu liat adikmu dikeroyok kenapa tidak bantu** “, dijawab Praka Rahmadi “ **Terlalu banyak orang disana Bang, kita nggak bisa berbuat apa-apa** “.

7. Bahwa posisi masing-masing dan pakaian yang digunakan pada saat rumah Praka Shapriadi Arjum adalah :

a. Saksi-2 (Kopda Suparman) menggunakan baju kaos preman lengan pendek, celana panjang Levis dan sepatu untuk warna tidak memperhatikan, duduk dikursi yang ada diteras rumah Praka Shapriadi Arjum berada di sebelah kanan saya dengan jarak kurang lebih satu meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru, celana panjang Levis warna abu-abu dan sandal jepit warna hitam, duduk dikursi yang ada diteras rumah Praka Shapriadi Arjum berada di sebelah kiri Kopda Suparman dan disebelah kiri saya Praka Shapriadi Arjum dengan jarak kurang lebih satu meter.

c. Praka Shapriadi Arjum menggunakan baju kaos lengan pendek, celana panjang dan tidak memperhatikan alas kaki yang digunakan, duduk dikursi yang ada diteras rumahnya berada di sebelah kiri saya dan disebelah kirinya Pratu Lukman dengan jarak kurang lebih satu meter.

d. Pratu Lukman menggunakan baju kaos lengan pendek preman, celana panjang dan tidak memperhatikan alas kaki yang digunakan, duduk dikursi yang ada diteras rumah Praka Shapriadi Arjum berada di sebelah kiri Praka Shapriadi Arjum dan disebelah kirinya Pratu Dwi Rudi dengan jarak kurang lebih satu meter.

e. Pratu Dwi Rudi menggunakan baju kaos lengan pendek preman, celana panjang dan tidak memperhatikan alas kaki yang digunakan, duduk dikursi yang ada diteras rumah Praka Shapriadi Arjum berada di sebelah kiri Pratu Lukman dengan jarak kurang lebih satu meter.

8. Bahwa sesudah Saksi kembali dari rumah Terdakwa pada saat berjalan menuju kantor Sie Intel melewati lapangan bolla volly Mayonif Raider 613/Rja Saksi dipanggil Praka Rustan dengan mengatakan ciri-ciri orang yang menyiram kamu tadi malam dengan menggunakan minuman beralkohol jenis Bir adalah namanya Klasi Kepala Joko dari kesatuannya Lantamal Tarakan menjabat sebagai Ta Intel dengan ciri-ciri Rambut ikal potongan pendek agak lebat, Menggunakan kacamata bening, Badan gemuk gempal/berotot, Kulit sawo matang, Tinggi badan kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) centimeter, Bentuk wajah dan yang mukuli kamu itu anggota Marinir dan anggota Lantamal kemudian Praka Rustan mengatakan kembali “ **Kamu dari mana** “, dijawab “ **Dari rumah Pasi Intel** “, Praka Rustan berkata “ **Kamu ditanya apa** “, Saksi jawab “ **Saya tidak boleh keluar-keluar selama satu bulan** “, setelah itu Saksi pulang menuju Barak Brahma 1 untuk istirahat siang.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi bangun pagi kemudian melaksanakan shalat subuh di Masjid Al Falah Mayonif Raider 613/Rja, sekira pukul 06.30 WITA, melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Dankima Lettu Inf Arnold Ipitiwe sampai dengan pukul 08.00 WITA, kemudian sekira pukul 10.00 WITA melaksanakan korve disekitar Barak, selanjutnya pada pukul 10.15 WITA, Saksi diperintah oleh Dansi Intel Serka Kliwon untuk melaksanakan dokumentasi serah terima obat dari Seksi Logistik Yonif Raider 613/Rja ke Tonkes Yonif Raider 613/Rja yang pelaksanaannya di kantor Ton Kes Yonif Raider 613/Rja, sekira pukul 23.00 WITA, Saksi kembali ke Barak Brahma I untuk melaksanakan shalat Dzuhur di Masjid Al Falah, kemudian melaksanakan makan siang lalu istirahat, pada sekira pukul 15.00 WITA, Saksi kembali ke kantor Siintel Yonif Raider 613/Rja untuk standby sampai dengan pukul 17.30 WITA setelah itu Saksi melaksanakan pembersihan badan/mandi dan standby di Barak sampai dengan pukul 20.30 WITA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 01.30 WITA Saksi menuju ke Pos II lalu mengobrol dengan Pratu Rudi yang sedang melaksanakan jaga Pos II, sekira pukul 02.30 WITA, seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja yang bujangan diperintahkan untuk melaksanakan apel luar biasa di Stadion Utama diambil oleh Perwira Jaga Lettu Inf Rimba Sena kemudian diambil alih oleh Danyonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Effendi selanjutnya sekira pukul 05.00 WITA seluruh anggota diperintahkan untuk melaksanakan shalat subuh dilanjutkan Yasinan sampai dengan pukul 05.30 WITA, selanjutnya seluruh anggota diperintahkan untuk kumpul di Lamin Mayonif Raider 613/Rja sampai dengan pukul 06.00 WITA, kemudian sekira pukul 07.30 WITA seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja diperintahkan untuk kumpul di Lamin dengan menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap sedangkan Saksi diperintahkan untuk ke kantor Siintel Yonif Raider 613/Rja sampai dengan pukul 10.00 WITA, selanjutnya Saksi dibawa anggota Provost Yonif Raider 613/Rja yang bernama Pratu Joko ke Subdenpom VI/1-1 Tarakan untuk dimintai keterangan dalam perkara pererusakkan dan penganiayaan anggota Lantamal XIII Tarakan.

12. Bahwa posisi Saksi pada saat disiram menggunakan minuman beralkohol jenis Bir berada diatas panggung **Hall De'Javu Club** sedang joget sedangkan poisis Klasi Kepala Joko berada di bagian bawah panggung sebelah kanan Saksi dengan jarak antara Saksi dengan Klasi Kepala Joko kurang lebih dua meter saat itu pandangan tidak terhalang apapun namun penerangan cahaya lampu dalam ruangan **Hall** remang-remang karena cahaya.

13. Bahwa Saksi selain disiram dengan minuman beralkohol jenis Bir juga dipukul menggunakan tangan dan Pitcher/tempat batu es oleh Klasi Kepala Joko kemudian oleh rekan-rekan Klasi Kepala Joko dari satuan Marinir Saksi juga dipukuli dan ditendang hal tersebut diketahui oleh anggota Yonif Raider 613/Rja a.n. Praka Rustan, Pratu Rudi, Pratu Suhandoko, Pratu Fadila, Pratu Rahmadi, Praka Abdul Saat dan Sdr. Yakin sedangkan beberapa orang rekan Saksi tidak melakukan perlawanan.

14. Bahwa Klasi Kepala Joko melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menggunakan Pitcher/tempat es batu yang diangkat ke atas kemudian dipukulkan ke kepala Saksi bagian belakang berulang kali kemudian Saksi dipukul dan ditendang, sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian kepala, bagian belakang terdapat luka sobek sebanyak tiga tempat yang masing-masing luka selebar dua centimetre, bibir bagian kanan bawah mengalami luka sobek, bahu mengalami luka sobek kena pecahan botol dan seluruh tubuh Saksi mengalami luka memar.

16. Bahwa pemukulan yang dilakukan Klasi Kepala Joko dan beberapa orang rekannya terhadap Saksi sudah diketahui Terdakwa (Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Airil Walid) selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi agar standby di markas dan mengikuti kegiatan KOMPI maupun Batalion serta harus laporan pada setiap malam sekira pukul 22.00 WITA di rumah kediaman Terdakwa sedangkan tindakan yang dilakukan oleh satuan dalam menanggapi permasalahan tersebut belum ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Saksi-2 mengatakan “ **Kamu balas itu, sudah diinjak-injak nama baik kita** “, sehingga pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.15 WITA anggota Lantamal XIII Tarakan yang berada De'Javu dikeroyok oleh anggota Yonif Raider 613/Rja namun Saksi tidak mengetahui karena sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa memerintahkan anggota Yonif Raider 613/Rja untuk apel luar biasa di Stadion Utama hingga pukul 05.00 WITA.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang merencanakan, menyusun strategi, menentukan waktu dan tempat berkumpul serta siapa yang menjadi sasaran dalam pengeroyokan anggota Lantamal XIII Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 03.00 WITA.

19. Bahwa Saksi mengetahui anggota Yonif Raider 613/Rja yang berada dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Penyidik, antara lain :

- a. Praka Rahmadi anggota Kompi A menggunakan sebo warna hitam, jaket, celana panjang warna abu – abu dan alas kaki sepatu.
- b. Praka Abdul Saat anggota Kompi Bantuan menggunakan celana pendek.
- c. Pratu Cahyoko anggota Kompi A yang menggunakan jaket warna putih, celana warna hitam dan menggunakan sandal.
- d. Praka Rustan anggota Kompi A yang menggunakan sebo dan jaket warna hitam, celana pendek warna abu – abu sebatas lutut dan menggunakan sepatu olah raga warna abu – abu serta membawa suatu benda (tidak mengetahui benda apa yang dibawa).

20. Bahwa Saksi menerangkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang berada dalam rekaman CCTV **PUB De'Javu Club** pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA (Penyidik memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terperiksa) melakukan yaitu :

- a. Praka Rahmadi melakukan pemukulan terhadap seseorang yang berdiri di sudut **table** 2 yang menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang levis, menggunakan sebo dan membawa tas selempang.
- b. Praka Rustan menendang seseorang yang sedang joget diatas panggung sebelah kanan dan menendang telinga seseorang yang berdiri dibawah panggung.

Sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap pengunjung De'Javu seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV benar seperti anggota TNI namun Saksi tidak mengetahui identitasnya.

21. Bahwa Anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan anggota Marinir Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di **PUB De'Javu Club** karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 29 Oktober 2017 di Karaoke Rindu Malam Sertu Mangunsong dikeroyok oleh anggota anggota Marinir Tarakan.

b. Pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di De'Javu Saksi dikeroyok oleh anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota Marinir Tarakan.

Sehingga melihat rangkaian kejadian tersebut anggota Yonif Raider 613/Rja kesal dan membalas melakukan pengroyokkan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan beberapa orang anggota Marinir Tarakan.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengajak atau mempengaruhi anggota Yonif Raider 613/Rja untuk melakukan pengroyokkan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan beberapa orang anggota Marinir Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di **De'Javu**.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VII/Wrb 1997 kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba PK Tahap II Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Rindam VIII/Wrb kemudian mengikuti Secapa Reg Tahap I di Pusdik Secapa AD di Lembang (Jabar) tahun 2012 kemudian pada tahun 2012 mengikuti Diksarcabif di Pusdik Infantri Cipatat (Jabar), ditempatkan diKodam VI/MIw sebagai Pasi-1 Intel Yonif Raider 613 Rja pada tahun 2016 mengikuti Suspa Jurnalistik di Pusdik Pengmilum di Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf. NRP 21980273321276

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Kayan Meylano Sapan, Serda Anggris dan Saksi-2 (Kopda Suparman) sejak tahun 2016 saat Terdakwa pindah tugas dari Kipan B Yonif Raider 613/Rja ke Mayonif Raider 613/Rja, tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

3. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WITA. Terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 613/Rja terhadap 7 (tujuh) korban Anggota Lantamal XIII/Trk dari Wadan Tim Intel Lantamal XIII/Trk, setelah Terdakwa dihubungi melalui telephone, atau sekira pukul 02.18 WITA melalui rekaman CCTV berdasarkan penjelasan dari Penyidik Pomdam VI/MIw selanjutnya sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Anggota yang melaksanakan Ijin Bermalam dengan cara mencegat anggota di Pos 1 Ma Yonif Raider 613/Rja karena yang masuk kedalam Markas diduga ikut melakukan pengeroyokan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada para Danki agar menarik Anggotanya masing-masing yang melaksanakan Ijin Bermalam dan pada saat menunggu di Pos 1 saya mendapati Serda Anggris bersama Praka Krisna dan Pratu Nainggolan baru pulang kemudian Terdakwa menanyakan perihal kejadian di De'javu Club.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah anggota yang terlibat melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan pada tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 02,00 WITA dari anggota Denintel dan anggota Kodim 0907/Trk saat mengambil dan memeriksa kemudian mengelompokkan berdasarkan jumlah anggota yang terlibat, jumlah keseluruhan mencapai sekira 89 orang anggota berasal dari Kompi Markas, Kompi Senapan A, Kompi Bantuan dan Kompi Senapan C diantaranya yang Terdakwa ingat adalah :

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------------------|
| a. | PRATU ADITYA | n. | SERDA ANGGRIS |
| b. | PRADA EDWIN | o. | PRATU SARTONO |
| c. | PRAKA KRISNA | p. | PRATU HARYONO |
| d. | PRAKA ABDUL SAAD | q. | PRATU RIDWAN |
| e. | PRAKA SARDIANTO | r. | PRATU ROZIKIN |
| f. | PRAKA RUSTAN | s. | PRATU EDI
CAHYOKO SAPUTRA |
| g. | PRATU RULLY | t. | PRATU PURWANTO |
| h. | PRATU ARIF SAKUR | u. | PRATU YUSUF |
| i. | KOPDA BARMONO | v. | PRATU DESKY |
| j. | PRAKA SARJANA | w. | PRATU RISKY |
| k. | PRAKA RAHMADI | x. | PRATU ILMA |
| l. | PRATU ADNAN MARISKA | y. | PRADA DEDY
SUPRIYANTO |
| m. | SERDA KAYAN | z. | KOPDA SUPARMAN |

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyerangan yang dilakukan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan dilakukan tahapan-tahapan perencanaan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja

9. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu menggunakan kayu balok dan satu anggota a.n. Praka Rustan membawa badik mengakibatkan korban dari anggota Lantamal XIII Trk sebanyak 7 (tujuh) orang mengalami luka robek di bagian kepala.

10. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja disebabkan pada tanggal 02 November 2017 terjadi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan yang dilakukan oleh beberapa Anggota TNI AL, hal tersebut diketahui Terdakwa dari laporan Saksi-2 (Kopda Suparman) melalui telepon pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun isi laporan Saksi-2 tidak lengkap hanya memberitahu bahwa Saksi-3 dikeroyok oleh Anggota TNI AL kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pada tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WITA di THM De'javu Club, penyampaian Saksi-2 tidak lengkap dengan alasan hanya itu yang diketahuinya, tidak mengetahui secara jelas kronologis kejadian yang sebenarnya, bila sudah mendapat informasi yang jelas baru akan dilaporkan.

11. Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 10.10 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan kebenaran informasi dari Saksi-2, namun Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi-3 hanya memerintahkan setelah sholat Jumat agar menghadap Terdakwa dirumah.

12. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi-3 datang kerumah Terdakwa, kemudian menanyakan perihal kebenaran laporan Saksi-2, setelah Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa sebelum Saksi-3 dikeroyok, terlebih dahulu dadanya disiram air Bir oleh orang yang tidak dikenalnya yang diduga dari Anggota TNI AL, setelah Saksi-3 bertanya kepada orang yang menyiramnya " **Mengapa saya disiram ?** " namun tidak ada jawaban malah selanjutnya Saksi-3 dikeroyok Anggota TNI AL sebanyak 30 (tiga puluh) orang, namun pada saat itu Saksi-3 menyampaikan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu diperpanjang dan Terdakwa percaya kepada Anggota yang kesehariannya bekerja distaf dan tidak melakukan lagi, selain itu juga dari bentuk fisik ketika Saksi-3 menghadap Terdakwa, melihat wajah Saksi-3 saat itu fisiknya masih kuat dan hanya terlihat luka di bibirnya, oleh sebab itu Terdakwa memberikan sanksi kepada Saksi-3 tidak boleh keluar kesatrian selama satu bulan dan apabila keluar kesatriaan harus sejjin atau atas perintah Terdakwa selaku Atasan langsung.

13. Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan/informasi dari Saksi-2 Terdakwa tidak segera mencari informasi yang akurat, dan Terdakwa juga tidak melaporkan kepada Danyonif Raider 613/Rja tentang kejadian yang dialami Saksi-3, saat itu Terdakwa akan melaporkan setelah Danyonif Raider 613/Rja kembali ke Satuan karena Danyonif Raider 613/Rja saat itu tidak ada ditempat, setelah Danyonif Raider 613/Rja kembali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 Terdakwa tidak melaporkannya.

14. Bahwa Terdakwa juga tidak melaporkan atau menceritakan kejadian penganiayaan terhadap Saksi-3 kepada rekan sesama Perwira atau anggota yang lain khususnya anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan informasi tentang kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan pada tanggal 02 November 2017 kepada Danyonif Raider 613/Rja mengakibatkan Danyonif Raider 613/Rja tidak bisa mengambil tindakan pencegahan sehingga timbulnya tindakan balas dendam dari anggota Yon Raider 613/Rja yang melakukan tindakan pengeroyokan kepada anggota Lantamal XIII/ Tarakan di THM De'javu pada tanggal 5 November 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Pasi 1 Intel di Yonif Raider 613/Rja, tidak bisa mengantisipasi agar permasalahan serupa tidak terulang lagi, bahkan Terdakwa tidak mengambil langkah pencegahan setelah kejadian pada tanggal 02 Nopember 2017, sehingga pada tanggal 05 November 2017 terjadi di Karaoke De'javu Club penganiayaan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk.

17. Bahwa pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club Serda Inggris maupun Serda Kayan tidak melaporkan hasil setelah kejadian penganiayaan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk namun sekira pukul 01.00 WITA Serda Kayan hanya melaporkan situasi di daerah Karang Anyar Kota Tarakan dalam keadaan aman yang Terdakwa terima melalui media sosial Whatsapp (WA) yang isinya laporannya bahwa situasi didaerah Selumit Darat dan Selumit Pantai Kota Tarakan dalam keadaan aman dan tidak ada hal menonjol.

18. Terdakwa pada tanggal 4 - 5 November 2017 tidak ada memerintahkan anggota Staf Intel untuk memonitor tempat hiburan malam khususnya di De'javu Club, Terdakwa hanya memerintahkan untuk memonitor tempat hiburan malam libur sedangkan untuk secara khusus di De'javu tidak ada.

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Staf I untuk melakukan monitoring tempat hiburan malam secara rutin hanya saja hari-hari tertentu dengan tujuan untuk monitoring tempat hiburan malam, pada malam Kamis karena merupakan malam ladies dan tujuannya untuk mengantisipasi ada anggota yang keluar malam diluar waktu IB (Ijin Bermalam) dan malam Minggu yang merupakan malam libur.

20. Bahwa Terdakwa tanggal 01 November 2017 tidak memerintahkan Saksi-3 untuk memonitor pada malam tanggal 02 November 2017 di De'javu Club, namun anggota Staf I yang Terdakwa perintahkan untuk memonitor wilayah 8 (delapan) dan masing-masing anggota dibagi dua wilayah yaitu wilayah kota dan wilayah Juata laut.

Menimbang : Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak menentukan status barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VII/Wrb 1997 kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba PK Tahap II Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Rindam VIII/Wrb kemudian mengikuti Secapa Reg Tahap I di Pusdik Secapa AD di Lembang (Jabar) tahun 2012 kemudian pada tahun 2012 mengikuti Diksarcabif di Pusdik Infantri Cipatat (Jabar), ditempatkan diKodam VI/MIw sebagai Pasi-1 Intel Yonif Raider 613 Rja pada tahun 2016 mengikuti Suspa Jurnalistik di Pusdik Pengmilum di Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf. NRP 21980273321276

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Kayan Meylano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapan, Serda Anggris dan Saksi-2 (Kopda Suparman) sejak tahun 2016 saat Terdakwa pindah tugas dari Kipan B Yonif Raider 613/Rja ke Mayonif Raider 613/Rja, tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 WITA Saksi-3 berada di Tempat Hiburan Malam **De'Javu** yang beralamat di Kampung Satu Skip, Kel. Kampung Satu, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk melaksanakan pemantauan anggota Yonif Raider 613/Rja yang mendatangi **THM De'Javu**, setelah berada didalam **De'Javu** kemudian Saksi-3 bertemu Sdr. Yakin kemudian meminum minuman beralkohol jenis Bir Bintang sebanyak satu gelas besar lalu berjoget diatas panggung yang ada di **Hall** bersama kurang lebih enam orang yang tidak diketahui identitasnya selama kurang lebih lima menit namun dari arah depan, wajah Saksi-3 disiram dengan satu gelas minuman beralkohol jenis **Bir** sebanyak satu kali oleh seseorang yang tidak Saksi-3 kenal.

4. Bahwa benar setelah Saksi-3 turun dari panggung kemudian menghampiri orang yang menyiram wajah Saksi-3 dengan mengatakan "**Apa masalahku kau siram saya** ", setelah Saksi-3 bertanya, dari arah belakang Saksi-3 kurang lebih 30 (tiga puluh) orang melakukan pemukulan terhadap seluruh tubuh Saksi-3 sampai terjatuh lalu diinjak-injak kemudian Praka Rustan datang dengan mengatakan "**Ini anggota 613** " sambil menarik tubuh Saksi-3 keluar ruangan **PUB De'Javu Club** namun orang-orang tersebut tetap mengejar Saksi-3 hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 kemudian Praka Rustan mengatakan "**Ini adik leting saya, sudah nggak usah dipukul lagi** " lalu salah seorang dari mereka mengatakan "**Dia belum tau kita sudah lama gak makan orang** " setelah Saksi-3 dibawa ke pinggir jalan kemudian Sdr. Yakin menghampiri Saksi-3 selanjutnya membawa Saksi-3 ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna abu-abu Nopol KT 1111 JJ.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut dari laporan Saksi-2 (Kopda Suparman) melalui telepon pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WITA, adapun isi laporan Saksi-2 tidak lengkap hanya memberitahu bahwa Saksi-3 dikeroyok oleh Anggota TNI AL kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pada tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WITA di THM De'javu Club, penyampaian Saksi-2 tidak lengkap dengan alasan hanya itu yang diketahuinya, tidak mengetahui secara jelas kronologis kejadian yang sebenarnya, bila sudah mendapat informasi yang jelas baru akan dilaporkan.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 10.10 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan kebenaran informasi dari Saksi-2, namun Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi-3 hanya memerintahkan setelah sholat Jumat agar menghadap Terdakwa dirumah.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA Saksi-3 datang kerumah Terdakwa, kemudian menanyakan perihal kebenaran laporan Saksi-2, setelah Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa sebelum Saksi-3 dikeroyok, terlebih dahulu dadanya disiram air Bir oleh orang yang tidak dikenalnya yang diduga dari Anggota TNI AL,

setelah Saksi-3 bertanya kepada orang yang menyiramnya "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa saya disiram ? ” namun tidak ada jawaban malah selanjutnya Saksi-3 dikeroyok Anggota TNI AL sebanyak 30 (tiga puluh) orang, namun pada saat itu Saksi-3 menyampaikan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu diperpanjang dan Terdakwa percaya kepada Anggota yang kesehariannya bekerja distaf dan tidak melakukan lagi, selain itu juga dari bentuk fisik ketika Saksi-3 menghadap Terdakwa, melihat wajah Saksi-3 saat itu fisiknya masih kuat dan hanya terlihat luka di bibirnya, oleh sebab itu Terdakwa memberikan sanksi kepada Saksi-3 tidak boleh keluar kesatrian selama satu bulan dan apabila keluar kesatrian harus seijin atau atas perintah Terdakwa selaku Atasan langsung.

8. Bahwa benar pada tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 613/Rja terhadap 7 (tujuh) korban Anggota Lantamal XIII/Trk dari Wadan Tim Intel Lantamal XIII/Trk, setelah Terdakwa dihubungi melalui telephone, atau sekira pukul 02.18 WITA melalui rekaman CCTV berdasarkan penjelasan dari Penyidik Pomdam VI/MIw selanjutnya sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Anggota yang melaksanakan Ijin Bermalam dengan cara mencegat anggota di Pos 1 Ma Yonif Raider 613/Rja karena yang masuk kedalam Markas diduga ikut melakukan pengeroyokan selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada para Danki agar menarik Anggotanya masing-masing yang melaksanakan Ijin Bermalam dan pada saat menunggu di Pos 1 saya mendapati Serda Anggris bersama Praka Krisna dan Pratu Nainggolan baru pulang kemudian Terdakwa menanyakan perihal kejadian di De'javu Club.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jumlah anggota yang terlibat melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan pada tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 02,00 WITA dari anggota Denintel dan anggota Kodim 0907/Trk saat mengambil dan memeriksa kemudian mengelompokkan berdasarkan jumlah anggota yang terlibat, jumlah keseluruhan mencapai sekira 89 orang anggota berasal dari Kompi Markas, Kompi Senapan A, Kompi Bantuan dan Kompi Senapan C diantaranya yang Terdakwa ingat adalah :

- | | | | |
|----|---------------------|----|-----------------|
| a. | PRATU ADITYA | n. | SERDA ANGGRIS |
| b. | PRADA EDWIN | o. | PRATU SARTONO |
| c. | PRAKA KRISNA | p. | PRATU HARYONO |
| d. | PRAKA ABDUL SAAD | q. | PRATU RIDWAN |
| e. | PRAKA SARDIANTO | r. | PRATU ROZIKIN |
| f. | PRAKA RUSTAN | s. | PRATU EDI |
| g. | PRATU RULLY | t. | CAHYOKO SAPUTRA |
| h. | PRATU ARIF SAKUR | u. | PRATU PURWANTO |
| i. | KOPDA BARMONO | v. | PRATU YUSUF |
| j. | PRAKA SARJANA | w. | PRATU DESKY |
| k. | PRAKA RAHMADI | x. | PRATU RISKY |
| l. | PRATU ADNAN MARISKA | y. | PRATU ILMA |
| m. | SERDA KAYAN | z. | PRADA DEDY |
| | | | SUPRIYANTO |
| | | | KOPDA SUPARMAN |

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui penyerangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan dilakukan tahapan-tahapan perencanaan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu menggunakan kayu balok dan satu anggota a.n. Praka Rustan membawa badik mengakibatkan korban dari anggota Lantamal XIII Trk sebanyak 7 (tujuh) orang mengalami luka robek di bagian kepala.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja merupakan tindakan balas dendam karena pada tanggal 02 November 2017 terjadi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan yang dilakukan oleh beberapa Anggota TNI AL

13. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat laporan/informasi dari Saksi-2 tentang peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan yang dilakukan oleh beberapa Anggota TNI AL, Terdakwa tidak segera mencari informasi yang akurat, dan Terdakwa juga tidak melaporkan kepada Danyonif Raider 613/Rja tentang kejadian yang dialami Saksi-3, saat itu Terdakwa akan melaporkan setelah Danyonif Raider 613/Rja kembali ke Satuan karena Danyonif Raider 613/Rja saat itu tidak ada ditempat, setelah Danyonif Raider 613/Rja kembali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 Terdakwa tidak melaporkannya.

14. Bahwa benar Terdakwa juga tidak melaporkan atau menceritakan kejadian penganiayaan terhadap Saksi-3 kepada rekan sesama Perwira atau anggota yang lain khususnya anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan informasi tentang kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan pada tanggal 02 November 2017 kepada Danyonif Raider 613/Rja mengakibatkan Danyonif Raider 613/Rja tidak bisa mengambil tindakan pencegahan sehingga timbulnya tindakan balas dendam dari anggota Yon Raider 613/Rja yang melakukan tindakan pengeroyokan kepada anggota Lantamal XIII/ Tarakan di THM De'javu pada tanggal 5 November 2017

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4-5 November 2017 tidak ada memerintahkan anggota Staf Intel untuk memonitor tempat hiburan malam khususnya di De'javu Club, Terdakwa hanya memerintahkan untuk memonitor tempat hiburan karena malam libur sedangkan untuk secara khusus di De'javu tidak ada.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aksi penyerangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau anggota TNI AL yang akan diserang pada saat di De'javu Club.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Staf I untuk melakukan monitoring tempat hiburan malam secara rutin hanya saja hari-hari tertentu dengan tujuan untuk monitoring tempat hiburan malam, pada malam Kamis karena merupakan malam ladies dan tujuannya untuk mengantisipasi ada anggota yang keluar malam diluar waktu IB (Ijin Bermalam) dan malam Minggu yang merupakan malam libur.

19. Bahwa benar Terdakwa tanggal 01 November 2017 tidak memerintahkan Saksi-3 untuk memonitor pada malam tanggal 02 November 2017 di De'javu Club, namun anggota Staf I yang Terdakwa perintahkan untuk memonitor wilayah 8 (delapan) dan masing-masing anggota dibagi dua wilayah yaitu wilayah kota dan wilayah Juata laut.

20. Bahwa benar Anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan anggota Marinir Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di **PUB De'Javu Club** karena :

a. Pada tanggal 29 Oktober 2017 di Karaoke Rindu Malam Sertu Mangunsong dikeroyok oleh anggota anggota Marinir Tarakan.

b. Pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di De'Javu Saksi-3 dikeroyok oleh anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota Marinir Tarakan.

Sehingga melihat rangkaian kejadian tersebut anggota Yonif Raider 613/Rja kesal dan membalas melakukan pengroyokkan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan beberapa orang anggota Marinir Tarakan.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menerima dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya “.
3. Unsur ketiga : “Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya. Yang dimaksud dengan

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam VII/Wrb 1997 kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba PK Tahap II Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Rindam VIII/Wrb kemudian mengikuti Secapa Reg Tahap I di Pusdik Secapa AD di Lembang (Jabar) tahun 2012

kemudian pada tahun 2012 mengikuti Diksarcabif di Pusdik Infantri Cipatat (Jabar), ditempatkan diKodam VI/MIw sebagai Pasi-1 Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Raider 613 Rja pada tahun 2016 mengikuti Suspa Jurnalistik di Pusdik Pengmilum di Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf. NRP 21980273321276

2. Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif sesuai Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif 24/BC selaku Papera Nomor Kep/1/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa Hairil Walid pangkat Lettu Inf NRP. 21980273321276 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Inf kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak "

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana yang dilakukan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan adalah sipelaku tindak pidana tidak melaporkan kepada pimpinan yang berwenang mengenai sesuatu hal yang ia ketahui padahal perbuatan yang diketahui tersebut merupakan tindak pidana dan seharusnya sipelaku merasa curiga adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan "semestinya wajib ia teruskan" adalah sipelaku mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau meneruskan sesuatu hal, baik itu berita maupun suatu kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak melaporkan maka sipelaku telah melanggar dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban melapor kepada pimpinan sesuatu hal yang ia ketahui.

Yang dimaksud dengan Jabatan adalah sipelaku tindak pidana pada saat itu sedang menjabat bidang tertentu yang dipercayakan kepadanya, dalam hal ini sipelaku bertanggung jawab atas tugasnya .

Yang dimaksud dengan Jabatan adalah sipelaku tindak pidana pada saat itu sedang menjabat bidang tertentu yang dipercayakan kepadanya, dalam hal ini sipelaku bertanggung jawab atas tugasnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipelaku dalam hal ini Terdakwa Lettu Inf Hairil Walid menjabat sebagai Pasi I Intel dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab untuk melaporkan semua perkembangan situasi keamanan yang terjadi kepada pimpinan dalam Perkara ini Komandan Batalyon.

Yang dimaksud dengan penguasa yang berhak adalah setiap organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi sesuai dengan hierarki tidak terkecuali organisasi itu dilingkungan TNI, tentunya secara hierarki mempunyai pimpinan sampai yang tertinggi.

Dalam hal ini sipelaku/Terdakwa telah mengetahui adanya situasi yang berkaitan dengan kondisi keamanan Satuan dan anggota maka Terdakwa seharusnya melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi (Pejabat tertinggi di Kesatuan Terdakwa) dan seterusnya sampai keatas, sehingga dalam hal ini Pimpinan dapat mengambil langkah pencegahan sehingga dapat meredam situasi yang terjadi dan menyelesaikan semua persoalan yang timbul melalui jalur hukum tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat laporan/informasi dari Saksi-2 tentang peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan yang dilakukan oleh beberapa Anggota TNI AL, Terdakwa tidak segera mencari informasi yang akurat, dan Terdakwa juga tidak melaporkan kepada Danyonif Raider 613/Rja tentang kejadian yang dialami Saksi-3, saat itu Terdakwa akan melaporkan setelah Danyonif Raider 613/Rja kembali ke Satuan karena Danyonif Raider 613/Rja saat itu tidak ada ditempat, setelah Danyonif Raider 613/Rja kembali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 Terdakwa tidak melaporkannya.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4-5 November 2017 tidak ada memerintahkan anggota Staf Intel untuk memonitor tempat hiburan malam khususnya di De'javu Club, Terdakwa hanya memerintahkan untuk memonitor tempat hiburan karena malam libur sedangkan untuk secara khusus di De'javu tidak ada.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aksi penyerangan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau anggota TNI AL yang akan diserang pada saat di De'javu Club.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Staf I untuk melakukan monitoring tempat hiburan malam secara rutin hanya saja hari-hari tertentu dengan tujuan untuk monitoring tempat hiburan malam, pada malam Kamis karena merupakan malam ladies dan tujuannya untuk mengantisipasi ada anggota yang keluar malam diluar waktu IB (Ijin Bermalam) dan malam Minggu yang merupakan malam libur.
5. Bahwa benar Terdakwa tanggal 01 November 2017 tidak memerintahkan Saksi-3 untuk memonitor pada malam tanggal 02 November 2017 di De'javu Club, namun anggota Staf I yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan untuk memonitor wilayah 8 (delapan) dan masing-masing anggota dibagi dua wilayah yaitu wilayah kota dan wilayah Juata laut.

6. Bahwa benar Terdakwa juga tidak melaporkan atau menceritakan kejadian penganiayaan terhadap Saksi-3 kepada rekan sesama Perwira atau anggota yang lain khususnya anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan informasi tentang kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-3 (Pratu Sudirman) anggota Yonif Raider 613/Rja di De'javu Club Kota Tarakan pada tanggal 02 November 2017 kepada Danyonif Raider 613/Rja mengakibatkan Danyonif Raider 613/Rja tidak bisa mengambil tindakan pencegahan sehingga timbulnya tindakan balas dendam dari anggota Yon Raider 613/Rja yang melakukan tindakan pengeroyokan kepada anggota Lantamal XIII/ Tarakan di THM De'javu pada tanggal 5 November 2017

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak " telah terpenuhi.

4. Unsur ketiga : "Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu " dapat merugikan kepentingan dinas ".

Yang dimaksud dengan dapat merugikan kepentingan dinas akibat tindakan Terdakwa menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi seperti terhambatnya tugas pokok satuan dan tercemarnya nama baik satuan

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 613/Rja terhadap 7 (tujuh) korban Anggota Lantamal XIII/Trk dari Wadan Tim Intel Lantamal XIII/Trk, setelah Terdakwa dihubungi melalui telephone, atau sekira pukul 02.18 WITA melalui rekaman CCTV berdasarkan penjelasan dari Penyidik Pomdam VI/MIw selanjutnya sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Anggota yang melaksanakan Ijin Bermalam dengan cara mencegat anggota di Pos 1 Ma Yonif Raider 613/Rja karena yang masuk kedalam Markas diduga ikut melakukan pengeroyokan,

selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada para Danki agar menarik Anggotanya masing-masing yang melaksanakan Ijin Bermalam dan pada saat menunggu di Pos 1 saya mendapati Serda Inggris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Praka Krisna dan Pratu Nainggolan baru pulang kemudian Terdakwa menanyakan perihal kejadian di De'javu Club.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jumlah anggota yang terlibat melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan pada tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 02,00 WITA dari anggota Denintel dan anggota Kodim 0907/Trk saat mengambil dan memeriksa kemudian mengelompokkan berdasarkan jumlah anggota yang terlibat, jumlah keseluruhan mencapai sekira 89 orang anggota berasal dari Kompi Markas, Kompi Senapan A, Kompi Bantuan dan Kompi Senapan C diantaranya yang Terdakwa ingat adalah :

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------------------|
| a. | PRATU ADITYA | n. | SERDA ANGGRIS |
| b. | PRADA EDWIN | o. | PRATU SARTONO |
| c. | PRAKA KRISNA | p. | PRATU HARYONO |
| d. | PRAKA ABDUL SAAD | q. | PRATU RIDWAN |
| e. | PRAKA SARDIANTO | r. | PRATU ROZIKIN |
| f. | PRAKA RUSTAN | s. | PRATU EDI
CAHYOKO SAPUTRA |
| g. | PRATU RULLY | t. | PRATU PURWANTO |
| h. | PRATU ARIF SAKUR | u. | PRATU YUSUF |
| i. | KOPDA BARMONO | v. | PRATU DESKY |
| j. | PRAKA SARJANA | w. | PRATU RISKY |
| k. | PRAKA RAHMADI | x. | PRATU ILMA |
| l. | PRATU ADNAN MARISKA | y. | PRADA DEDY
SUPRIYANTO |
| m. | SERDA KAYAN | z. | KOPDA SUPARMAN |

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui penyerangan yang dilakukan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan dilakukan tahapan-tahapan perencanaan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu menggunakan kayu balok dan satu anggota a.n. Praka Rustan membawa badik mengakibatkan korban dari anggota Lantamal XIII Trk sebanyak 7 (tujuh) orang mengalami luka robek di bagian kepala.

5. Bahwa benar Anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan anggota Marinir Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di **PUB De'Javu Club** karena :

- Pada tanggal 29 Oktober 2017 di Karaoke Rindu Malam Sertu Mangunsong dikeroyok oleh anggota anggota Marinir Tarakan.
- Pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di De'Javu Saksi-3 dikeroyok oleh anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota Marinir Tarakan.

Sehingga melihat rangkaian kejadian tersebut anggota Yonif Raider 613/Rja kesal dan membalas melakukan pengroyokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan beberapa orang anggota Marinir Tarakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ dapat merugikan kepentingan dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang dapat merugikan kepentingan dinas “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang kurang peka dan tidak cermat dalam menyikapi setiap perkembangan situasi yang dapat menimbulkan terjadinya bentrokan fisik antar satuan TNI.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa menganggap remeh permasalahan yang terjadi sebelumnya yaitu adanya pengeroyokan anggota Yonif Raider 613/Rja di THM D'Javu oleh anggota Lantamal XIII Tarakan sehingga Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Atasan Terdakwa dalam hal ini Danyon Raider 613/Rja sehingga dapat mencegah adanya pengeroyokan dari anggota Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Danyonif Raider 613/Rja tidak bisa mengambil tindakan preventif dan pengendalian sehingga akhirnya terjadi aksi balas dendam anggota Yonif Raider 613/Rja dengan cara mengeroyok anggota Lantamal XIII Tarakan di THM D'Javu.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada atasan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mencoba meredam permasalahan yang terjadi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkembang dengan mengambil inisiatif sendiri dengan memerintahkan kepada Saksi-3 Pratu Sudirman Mustajab tidak boleh keluar dari Ksatrian, dan wajib melaporkan setiap malam di rumah Terdakwa, dan bergerak atas perintah Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Perwira Intel di Satuan Yonif Raider 613 cenderung mengambil kebijaksanaan sendiri.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI nomor 6 dan 7
- Akibat perbuatan Terdakwa maka Batalyon Yonif Raider 613/Rja tidak bisa mengambil tindakan pencegahan dan pengendalian terhadap situasi yang terjadi sehingga tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Perwira yang menjabat Pasi 1 Intel di satuan Yonif Raider 613/Rja seharusnya mempunyai tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam menyikapi setiap kejadian yang dapat menimbulkan terjadinya gesekan antar institusi TNI. Dengan adanya tindakan pengeroyokan anggota Yonif Raider 613/Rja oleh anggota Lantamal XIII Tarakan di THM D'Javu sebelumnya seharusnya Terdakwa dapat memprediksi akan terjadinya aksi balas dendam dari anggota Yonif Raider 613/Rja dengan cara melaporkan pada kejadian penggeroyokan tersebut kepada Danyonif 613/Rja sehingga Satuan dapat mengantisipasi dan mencegah anggota melakukan aksi main hakim sendiri dan anarkis tersebut dengan cara melaksanakan Apel Kesiapan Satuan dan melaporkan tindak pidana pengeroyokan tersebut kepada POMAL untuk diproses hukum

Menimbang : Bahwa akibat kelalaian Terdakwa menimbulkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan anggota Lantamal XIII Tarakan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleri kejadian tersebut bukan hanya merusak kekompakan dan sinergitas antara Institusi TNI tetapi juga memalukan Institusi TNI selaku alat pertahanan negara sehingga melihat akibat kerusakan yang terjadi maka terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi hukum yang tegas dan terukur.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dilakukan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa karenanya perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kurang dari Tuntutan Oditur Militer dengan harapan Terdakwa dapat menjalani dengan baik dan bermanfaat bagi pembinaan Terdakwa dikemudian hari dalam penugasannya

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 121 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Hairil Walid Lettu Inf NRP 21980273321276, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang dapat merugikan kepentingan dinas “

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Sariffudin Tarigan, S.H.M.H NRP 524430 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H NRP 522871, Penasihat Hukum Ibnu Salam, S.H. Mayor Chk NRP 11010008400973 dan Helmy Zunan, S.H. Kapten Chk NRP 11080099191085, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Sariffudin Tarigan, S.H.M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, SH
Letda Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)